



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL INSTRUKTUR
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

NOMOR: 800.2.2/19252/205.4/2024

NOMOR: SPK.3404/PKS-PPSDM/V/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (06-05-2024), bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. RAMLIYANTO, SP., MP.**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/ 2532/ 204/ 2023, Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Balongsari Tama, Kota Surabaya, Jawa Timur 60186, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/ RW.6 Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/I/2023 Tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 371);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Instruktur pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyeleksi dan mengirimkan nama serta data peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan fasilitator dan narasumber yang diperlukan selama pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur;
- c. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan fasilitator dan narasumber untuk peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**; dan
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menetapkan fasilitator dan narasumber untuk peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
- a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Balongsari Tama, Kota Surabaya, Jawa Timur 60186

Telepon : (031) 7412278

Faks : (031) 7412279

Email : humas-bpsdm@jatimprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804

Email : kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. RAMLIYANTO, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA